



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI LATIHAN KERJA, LATIHAN TRANSMIGRASI, DAN PENGEMBANGAN
PRODUKTIVITAS DAERAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Gorontalo, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa UPTD dibentuk sebagai sarana untuk mendukung percepatan peningkatan dan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil melalui pemberian pelatihan kerja bagi angkatan kerja, transmigrasi dan peningkatan produktivitas daerah;
- c. bahwa pelatihan dan keterampilan kerja, transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka penyediaan angkatan kerja yang berkompeten, dan transmigran yang terampil serta perkembangan usaha produktif disektor swasta dan masyarakat dan pengembangan wilayah transmigrasi sebagai satuan permukiman yang perlu mendapat perhatian;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas Daerah Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA, LATIHAN TRANSMIGRASI, DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH PROVINSI GORONTALO**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat
10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
11. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
12. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara swadaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi.
13. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara suka rela ke kawasan transmigrasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja, Latihan Transmigrasi, Dan Pengembangan Produktivitas Daerah Provinsi Gorontalo

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas dibidang Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan pengembangan produktivitas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi Perumusan dan Pengembangan Program yaitu;

- a. pengkajian dan pengembangan jenis-jenis program, model pelaksanaan pembelajaran, pelatihan serta peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat, pelatihan ketransmigrasian dan peningkatan produktivitas;
- b. penyusunan kurikulum pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
- c. monitoring, evaluasi, supervisi dan penialain penyelenggaraan program-program kegiatan, pengkajian dan analisis data ketersediaan tenaga kerja;
- d. pengkoordinasian peningkatan produktifitas serta uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;

- e. melaksanakan pengukuran produktivitas;
- f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan pelatihan keterampilan kerja pada UPTD;
- g. penatausahaan UPTD.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian;
 - d. Seksi Pengembangan Produktivitas.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan pelatihan dan peningkatan Kompetensi tenaga kerja;
- b. pengembangan metode pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan ketrasmigrasian;
- c. pembinaan penyelenggaraan dan proses analisis kebutuhan pelatihan;
- d. pengembangan program pelatihan ketrasmigrasian;
- e. peningkatan produktivitas tenaga kerja dan dunia usaha;
- f. pengembangan sarana dan prasarana Balai;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan UPTD.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan rutin;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi umum UPTD;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan aset Daerah dan Negara;
- e. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan pada seksi-seksi dilingkungan UPTD;
- f. pelaksanaan penyusunan hasil evaluasi program kegiatan setiap seksi dilingkungan UPTD;
- g. penyusunan laporan berkala UPTD.

Bagian Ketiga

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian

Pasal 11

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan ketransmigrasian mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dibidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif, teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga serta Pelatihan ketransmigrasian.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengembangan rencana program pelatihan tenaga kerja dibidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif, teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga serta rencana program pelatihan ketransmigrasian;
- b. pelaksanaan kegiatan program pelatihan tenaga kerja di bidang pertanian perikanan, peternakan, kehutanan, otomotif, teknologi mekanik, listrik, bangunan, aneka kejuruan, informasi teknologi dan tata niaga serta pelaksanaan program pelatihan ketransmigrasian;
- c. penyusunan kurikulum pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan wilayah berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta penyusunan kurikulum pelatihan ketransmigrasian;
- d. penyusunan dan pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja;
- e. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi program pelatihan tenaga kerja dan pelatihan ketransmigrasian baik pusat maupun di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- g. pembuatan laporan berkala.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan Produktivitas

Pasal 13

Seksi Pengembangan Produktivitas mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program peningkatan produktivitas.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Seksi Pengembangan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengembangan rencana Program serta metode Peningkatan Produktivitas;
- b. pelaksanaan kegiatan program Peningkatan Produktivitas;
- c. pelaksanaan pengembangan desa produktif;
- d. pelaksanaan bimbingan kewirausahaan;
- e. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi program pengembangan produktifitas baik pusat maupun di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- g. pembuatan laporan berkala seksi Pengembangan Produktivitas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Esselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur Gorontalo ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 November 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 20 November 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

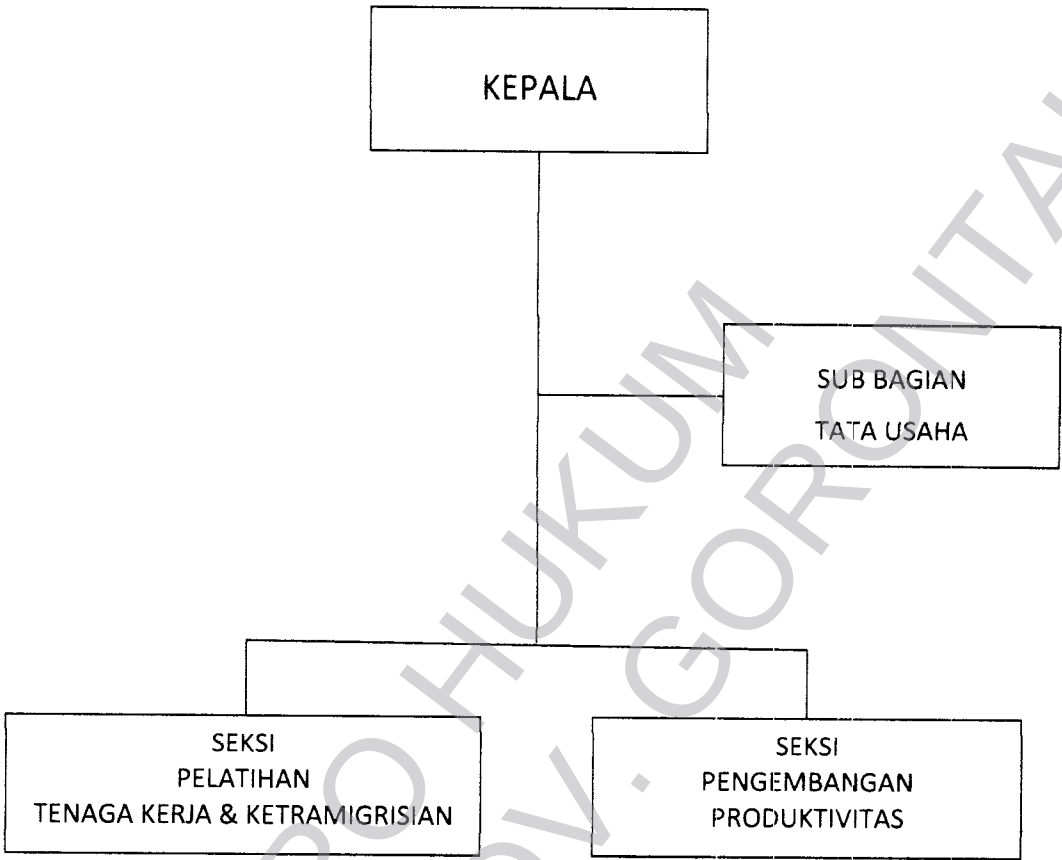
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 39 TAHUN 2012

TANGGAL : 20 November 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA, LATIHAN TRANSMIGRASI, DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH PROVINSI GORONTALO.



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE